

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa kartu kredit jika dipakai orang lain seperti yang dijelaskan Pasal 1 Angka 7 tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (PBI APMK) didalam ditegaskan bahwa pemegang kartu kredit adalah pengguna yang sah dari APMK. Pihak bank tidak menjamin bila kartu tersebut hilang ataupun dicuri, untuk itu perlu di buatnya suatu Undang-Undang yang lebih spesifik dalam melindungi konsumen dalam hal ini pengguna kartu kredit karena penulis merasa Undang-Undang perlingkungankonsumen yang sekarang masih kurang dalam melindungi nasabah pengguna kartu kredit
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat terjadi dalam 2 bentuk yaitu penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan. Dalam kedua bentuk penyelesaian sengketa tersebut, Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilanlah yang banyak di pilih untuk menyelesaikan masalah antara konsumen dalam hal ini pengguna kartu kredit dan produsen dalam hal ini pihak bank.

5.2 Saran

1. Pemerintah harus lebih mengupayakan aturan-aturan untuk melindungi konsumen dan lebih memfokuskan adanya perlindungan hukum untuk nasabah, khususnya untuk nasabah pengguna kartu kredit. Karena berdasarkan hasil pembahasan, belum ada kepastian perlindungan untuk para nasabah yang mengalami kehilangan kartu kredit.
2. Nasabah atau konsumen harus bersikap lebih cermat dan pro aktif untuk mengetahui hak yang seharusnya diperoleh, tidak hanya menunggu itikad baik dari pelaku usaha untuk menjelaskan prosedur penggunaan jasa atau suatu produk tetapi lebih aktif untuk menyuarakan dan menanyakan hak dan kewajibannya selaku konsumen apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara pelaku usaha, nasabah atau konsumen dipastikan paham tentang apa yang harus ia lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Dewi Wuria Eli. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Graha Ilmu, Yogyakarta. 2015
- Fajar Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2015
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2008
- Ibrahim Johannes. *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Refika Aditama, Bandung. 2004
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. 2010
- Miru Ahmadi, Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers, Jakarta. 2010
- Prodjodikoro Wirjono. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju, Bandung. 2000
- Sidabalok Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2010
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Sinar Grafika, Jakarta. 2008
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Alfabeta, Bandung. 2014
- Sutedi Adrian. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Galia Indonesia, Bogor. 2008
- *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika, Jakarta. 2007
- Supratmono Gatot. *Perbankan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Djambatan, Jakarta. 1995
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana, Jakarta. 2013
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Juncto Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2010

C. Sumber Lain

Raphael Sitorus. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kartu Kredit diTinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Jurnal)*. Lex Privatum, Vol.III/No.1/Jan-Mar/2015

<http://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/seki/Contents/Default.aspx>.
Diakses pada tanggal 23 November 2015.

http://www.bi.go.id/id/statistik/sistem_pembayaran/apmk/Contents/Jumlah%20APMK%20Beredar.aspx.
Diakses pada tanggal 23 November 2015.